



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja rentan dipandang perlu memberikan jaminan sosial melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial kepada pekerja rentan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
6. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber anggaran lain yang sah.
10. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan yang tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE merupakan data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:



- a. Pendataan Pekerja Rentan;
- b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan;
- c. Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan oleh Pemerintah Desa;
- d. Tim Koordinasi;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pengawasan.

BAB II PENDATAAN PEKERJA RENTAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Rentan.


Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah mengoordinasikan pendataan Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Sasaran Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pekerja Rentan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. upah atau penghasilan perbulan di bawah standar upah minimum Daerah;
 - b. pekerjaan yang tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah;
 - c. usaha bersifat informal;
 - d. menjalankan usaha secara mandiri; dan
 - e. tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
- (3) Hasil Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data Pekerja Rentan di Daerah.
- (4) Basis data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

BAB III PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Dalam rangka perlindungan pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan.



- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 7


- (1) Pekerja Rentan sebagai peserta Program JKK dan JKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. masuk basis data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. terdaftar dalam Data P3KE desil 1 dan desil 2;
 - c. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
 - e. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usai 65 (enam puluh lima) tahun ketika didaftarkan; dan
 - f. berstatus sebagai kepala keluarga.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi data calon peserta Program JKK dan JKM berdasarkan basis data Pekerja Rentan, disandingkan dengan data kependudukan, data P3KE, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Penetapan peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (4) Penetapan peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mendaftarkan peserta Program JKK dan JKM bagi di Daerah ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan yang berdampak pada status kepesertaan, Peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Pemberhentian dan/atau penggantian peserta dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah status kependudukan; dan/atau
 - c. peserta tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).



- (3) Penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi data kepesertaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Rekonsiliasi data kepesertaan dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Penganggaran dan Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme Penganggaran iuran peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perlindungan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di desa, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pekerja rentan yang didaftarkan sebagai peserta program JKK dan JKM oleh pemerintah desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi kriteria sebagai Pekerja Rentan dengan mengutamakan Pekerja Rentan yang masuk pada basis data Pekerja Rentan;
- b. belum didaftarkan sebagai peserta Program JKK dan JKM oleh Pemerintah Daerah;
- c. disepakati melalui musyawarah desa; dan
- d. ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.



Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TIM KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program JKK dan JKM di Daerah;
 - b. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan Daerah;
 - c. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - f. BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- Pembiayaan Penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Oktober 2024

BUPATI KUDUS

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012

Handwritten signature in blue ink